

INI REDESAIN DANA BAGI HASIL DALAM UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH



medcom.id

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi terobosan dalam mengatasi tantangan desentralisasi fiskal, salah satunya terkait dana bagi hasil (DBH). Redesain DBH melalui UU HKPD bertujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, serta mengurangi dampak negatif akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA). UU HKPD memberi kepastian alokasi DBH sehingga pengalokasian menjadi lebih presisi. Melalui beleid ini, pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya (T-1) dan dengan memperhatikan kinerja daerah. Sebelumnya pada UU 33/2004, pengalokasian didasarkan pada rencana penerimaan tahun berikutnya. Artinya, potensi penerimaan DBH di 2023 akan dihitung berdasarkan realisasi di 2022, bukan berdasarkan proyeksi 2023.

Pengalokasian DBH pada UU HKPD juga menekankan aspek keadilan. Berbeda dengan UU 33/2004 yang hanya mengatur pembagian DBH kepada daerah penghasil dan pemerataan atau semua daerah di dalam suatu provinsi. Dalam UU HKPD, selain menerapkan prinsip *by origin*, artinya kabupaten/kota penghasil memperoleh persentase pembagian yang lebih besar daripada kabupaten/kota lainnya nonpenghasil, pengalokasian DBH juga memperhatikan eksternalitas atau dampak negatif.

Kabupaten/kota yang terdampak eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi SDA mendapatkan alokasi DBH sebagai kompensasi, sekaligus untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut dalam menanggulangi dampak negatif lingkungan yang terjadi. Upaya tersebut akan mengurangi disparitas antar daerah. “Ini mengakomodir keluhan yang disampaikan oleh daerah. Mungkin mereka punya dampak eksternalitas negatif dari misalnya kegiatan pengerukan Migas, tapi selama ini mereka tidak

mendapatkan dana bagi hasil. Sekarang dengan adanya ketentuan baru ini, itu mereka akan terakomodir,” ungkap Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

Di samping itu, penghitungan pengalokasian DBH juga mempertimbangkan aspek kinerja daerah. Terdapat dua pendekatan penghitungan yakni 90% penghitungan dilakukan berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja. Pengalokasian DBH SDA misalnya memasukkan penilaian kinerja pemeliharaan lingkungan hidup/Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara DBH Pajak, mempertimbangkan kinerja optimalisasi penerimaan negara/skor kepatuhan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak.

Tak hanya itu, UU HKPD juga membuka potensi bertambahnya pendapatan daerah. Misalnya dengan kenaikan DBH untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 90% menjadi 100% atau sepenuhnya bagi pemda. Selain itu, DBH cukai hasil tembakau (CHT) juga mengalami peningkatan dari 2% menjadi 3%. (MK+/dj/hpy).

Sumber berita:

1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Redesain-DBH-dalam-UU-HKPD>, Ini Redesain DBH dalam UU HKPD, Senin 20 Februari 2023.
2. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/aNrvjqWN-ini-redesain-formula-transfer-daerah-dari-uu-hkpd>, Ini Redesain Formula Transfer Daerah dari UU HKPD, Sabtu 18 Maret 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
 - a. Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - b. Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - c. Pasal 18 ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
2. UU No. 20 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

- a. Pasal 106 Transfer ke Daerah terdiri atas : a. DBH; b. DAU; c. DAK; d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana Keistimewaan; dan f. Dana Desa.
 - b. Pasal 110 Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - c. Pasal 111 ayat (1) DBH terdiri atas : a.DBH Pajak; dan b.DBH Sumber Daya Alam
 - d. Pasal 111 ayat (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pajak Penghasilan; b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan c. cukai hasil tembakau.
 - e. Pasal 111 ayat (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kehutanan; b. mineral dan batu bara; c. minyak bumi dan gas bumi; d. panas bumi; dan e. perikanan.
 - f. Pasal 121 Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118, porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota penghasil
 - g. Pasal 122 Persentase pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat
 - h. Pasal 123 ayat (1) Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya.
 - i. Pasal 123 ayat (2) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya.
 - j. Pasal 123 ayat (3) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional.
 - k. Pasal 123 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. PMK Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus :
- a. Pasal 2 ayat (1) TKD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan DBH dan DAU.
 - b. Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DBH Pajak, meliputi: 1. DBH PBB; 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan 3.

- DBH CHT; dan b. DBH SDA, meliputi: 1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi; 2. DBH SDA pengusahaan panas bumi; 3. DBH SDA mineral dan batubara; 4. DBH SDA kehutanan; dan 5. DBH SDA perikanan.
- c. Pasal 2 ayat (4) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 termasuk tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.
 - d. Pasal 3 ayat (1) Dalam rangka pengelolaan DBH dan DAU, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD; b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan d. Direktur Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
 - e. Pasal 52 ayat (1) DBH dan/atau DAU dapat digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial kepada pihak lain.
 - f. Pasal 52 ayat (2) Dalam hal DBH dan/ atau DAU digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam bentuk hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial kepada pihak lain, penggunaan DBH dan/atau DAU diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
 - g. Pasal 52 ayat (3) Belanja hibah, bantuan keuangan, dan/ atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pasal 58 ayat (1) Berdasarkan permintaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (6) sampai dengan ayat (8), Direktur Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali TKD setiap periode penyaluran.
 - i. Pasal 58 ayat (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Transfer Umum menyampaikan persetujuan atau penolakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU kepada kementerian/lembaga nonkementerian dan/ atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

- j. Pasal 58 ayat (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/ atau DAU yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- k. Pasal 58 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran TKD dan KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
- l. Pasal 58 ayat (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU.